

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon 0341-551312 Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 5.1.22/UN32/KP/2015

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 959/UN32/KP/2015 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Unit Pengelolaan Gedung Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) telah berakhir masa jabatannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pengelola Unit Pengelolaan Gedung Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);

- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) TAHUN 2015.

KESATU

: Mengangkat Tim Pengelola Unit Pengelolaan Gedung Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2015 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Biaya pengelolaan Unit Pengelolaan Gedung Pusat Bisnis Universitas Negeri Malang tersebut dibebankan mata anggaran yang relevan.

KETIGA

: Masa pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KESATU berakhir berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2015.

KEEMPAT

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

W

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 5 Januari 2015

NIP 1962/03031985031002 M

Lampiran

REKTOR,

AH. ROFIUDDIN

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor.

2. Para Dekan

3. Direktur Pascasarjana

4. Para Ketua Lembaga

5. Para Kepala Biro

6. Para Kepala UPT

7. Ketua Dewan Pengawas PK BLU

8. Ketua SPI

Universitas Negeri Malang

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 5.1.22/UN32/KP/2015

Tanggal: 5 Januari 2015

TIM PENGELOLA UNIT PENGELOLAAN GEDUNG PUSAT BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) TAHUN 2015 YANG DIANGKAT

No.	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd NIP 196203031985031002	Rektor	Pembina
2.	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E. NIP 195611111981021001	Wakil Rektor II	Pengarah
3.	Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D. NIP 196312311988121002	Wakil Rektor IV	Direktur (Pjs)
4.	Drs. Andoyo, S.IP, M.M. NIP 196309211987091001	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Koordinator
5.	Drs. Partono, M.Pd NIP 196105291986011001	Dosen Fakultas Teknik	Manager
6.	Agus Sunandar, S.Pd, M.Sn NIP 197205082008121003	Dosen Fakultas Teknik	Asisten I Manager
7.	Drs. Eko Budi Winarno NIP 195301151985021002	Dosen Fakultas Sastra	Asisten II Manager
8.	Drs. Achmad Zunaedi, M.Si NIP 195809181981031001	Kabag Keuangan	Penanggungjawab Keuangan
9.	Drs. Noor Farochi NIP 195904201981031004	Kabag UHTBMN	Penanggungjawab Fasilitas
10.	Ahmad Muam, S.Pd NIP 197112022006041001	Kasubbag Rumah Tangga	Anggota

REKTOR,

4 AH. ROFI'DDIN

NIP 196203031985031002 ***